



BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial serta Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa hal ini didasarkan pada pertimbangan terhadap peningkatan peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, Hibah dan Subsidi Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kutai Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Bagian Sosial adalah Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Kepala Bagian Sosial adalah Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Tim Penyeleksi, Pengelola dan Penyaluran adalah Tim Penyeleksi, Pengelola dan Penyaluran bantuan sosial, hibah dan subsidi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
8. Tim Penyalur adalah organisasi penerima dan penyalur bantuan sosial keagamaan, serta Penerima individu (haji, perjalanan suci, tunjangan Da'i Pembangunan/Rohaniawan dan Doja/Koum Mesjid serta Hewan Kurban).

9. Bantuan Sosial adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat dan tidak terus menerus.
10. Bantua Hibah adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Lembaga lainnya dan organisasi kemasyarakatan.
11. Bantuan Subsidi adalah alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada Perusahaan/lembaga tertentu untuk membantu biaya produksinya / jasa sehingga harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat umum.
12. Insidentil adalah kegiatan yang dilakukan hanya pada sewaktu tertentu saja tidak secara tetap atau rutin.

BAB II

KETENTUAN DASAR BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN SUBSIDI

Bagian Pertama

Jenis bantuan

Pasal 2

Jenis bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timar adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan Sosial;
- b. Bantuan Hibah;
- c. Bantuan Subsidi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan pemberian bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat termasuk mendukung kelestarian lingkungan hidup dan penguatan kelembagaan masyarakat;
- (2) Tujuan pemberian Hibah adalah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Tujuan pemberian bantuan subsidi adalah untuk membantu biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Sifat

Pasal 4

- (1) Bentuk Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah berupa uang dan atau barang;
- (2) Bentuk Bantuan Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah berupa uang, barang dan atau jasa;
- (3) Bentuk bantuan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah berupa uang.

Pasal 5

- (1) Sifat bantuan sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Diberikan secara selektif;
 - b. Tidak mengikat, tidak wajib atau tidak terus menerus setiap tahun anggaran;
 - c. Penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Sifat bantuan Hibah adalah sebagai berikut:
 - a. Stimulan bagi Program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. Diutamakan untuk program atau kegiatan yang bukan kewenangan atau tugas dan fungsi SKPD;
 - c. Tidak mengikat dan tidak wajib serta penganggarannya disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sifat bantuan Subsidi adalah sebagai berikut:
 - a. Stimulan dan tidak mengikat;
 - b. Diutamakan untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti Air Bersih dan kebutuhan pokok lainnya;
 - c. Penganggarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Bagian Keempat
Penerima bantuan

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Sosial terdiri atas:
 - a. Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
 - b. Rumah-rumah ibadah atau pengurus rumah ibadah;
 - c. Yayasan – Yayasan;

- d. Badan hukum pendidikan yang tidak dimiliki pemerintah;
 - e. Partai politik;
 - f. Kegiatan keagamaan;
 - g. Kelompok masyarakat lainnya atau perorangan.
- (2) Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan seperti diatur oleh perundang-undangan organisasi kemasyarakatan, diketahui oleh Aparat Desa, Kecamatan, memiliki Anggaran Dasar, dan terdaftar pada Badan Kesbang Linmas Pemerintah Kabupaten;
- (3) Rumah-rumah ibadah atau pengurus rumah ibadah seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Masjid, Mushola, Gereja, Biara dan Pure yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur dan pengurus rumah ibadah dimaksud adalah Dhoja atau Khoum Masjid;
- (4) Yayasan seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan seperti diatur oleh perundang-undangan yayasan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- (5) Badan hukum pendidikan seperti dimaksud ayat (1) huruf d mengacu pada ketentuan perundangan bidang pendidikan;
- (6) Partai politik seperti dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi ketentuan seperti diatur oleh perundang-undangan partai politik dan terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu periode berjalan;
- (7) Kegiatan keagamaan seperti pada ayat (1) huruf f adalah kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan Haji, perjalanan suci bagi umat Hindu, Budha, Kristen dan Katholik serta kegiatan dalam rangka siar agama;
- (8) Kelompok masyarakat lainnya atau perorangan seperti dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kelompok bentukan masyarakat yang berkedudukan di Kutai Timur yang dibenarkan oleh Aparat Pemerintahan Daerah mulai RT, Kepala Desa, Camat dan Dinas/Badan Teknis memiliki anggaran dasar dan tercatat di notaris sedangkan masyarakat perorangan dimaksud adalah masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, dibenarkan oleh Ketua RT, Aparat Desa dan Camat setempat.

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan hibah terdiri atas:
- a. Lembaga Pemerintah pusat;

- b. Organisasi semi pemerintah;
 - c. Yayasan penyelenggara pendidikan Tingkat Tinggi;
 - d. Perusahaan Daerah;
 - e. Lembaga Kesultanan;
 - f. Rumah Ibadah.
- (2) Lembaga Pemerinah pusat seperti dimaksud ayat (1) huruf a adalah lembaga- lembaga pemerintah seperti instansi vertikal yang ada di Daerah dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan di daerah;
- (3) Organisasi semi pemerintah seperti dimaksud ayat (1) huruf b adalah seperti PMI, KONI, Pramuka, BNK, PKK, Dahrma Wanita dan serta Asosiasi LPM;
- (4) Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Tinggi seperti dimaksud ayat (1) huruf c adalah 2 (dua) Perguruan Tinggi yaitu STIPER dan STAIS yang ada di Kabupaten Kutai Timur;
- (5) Perusahaan Daerah seperti dimaksud ayat (1) huruf d adalah badan usaha dimana Pemerintah Kabupaten memiliki saham baik sebagian maupun secara keseluruhan;
- (6) Lembaga Kesultanan seperti dimaksud ayat (1) huruf e adalah Lembaga Kesultanan Kutai Kartanegara yang berada di Tenggarong;
- (7) Rumah Ibadah seperti dimaksud ayat (1) huruf f adalah khusus untuk pembangunan rumah ibadah.

Pasal 8

Penerima bantuan Subsidi seperti dimaksud pada pasal 2 adalah lembaga, organisasi atau perusahaan Daerah yang berkedudukan dan wilayah kerjanya di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan penyaluran dana bantuan sosial kepada Tim Pembina dan penyaluran yang dibentuk oleh Bupati Kutai Timur;
- (2) Jumlah dana atau barang bantuan yang diserahkan oleh Tim Pembina dan Penyaluran kepada setiap penerima bantuan disesuaikan dengan jumlah dana atau barang yang tersedia;

- (3) Tim Pembina dan penyaluran bertugas menyalurkan dana bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten kepada kalangan individu yang tidak dapat memperoleh atau menerima secara langsung pada BANK karena lokasinya domisilinya sangat jauh dari BANK terutama untuk Pembayaran tunjangan Da'i Pembangunan, Rohaniawan, Dhoja atau Khoum Mesjid dan Penyaluran bantuan Ibadah Haji dan Perjalanan Suci serta Hewan Kurban.

Pasal 10

- (1) Ketentuan bantuan sosial untuk partai politik mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang bantuan keuangan untuk partai politik;
- (2) Organisasi dan yayasan seperti dimaksud pada Pasal 6 yang berhak menerima dana bantuan sosial dan bantuan hibah adalah yang telah berdiri lebih dari satu tahun setelah anggaran dasarnya tercatat di notaris yang lingkup operasionalnya adalah tingkat Desa dan Kecamatan serta Kabupaten yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- (3) Organisasi semi pemerintah seperti dimaksud Pasal 7 huruf b dapat menerima bantuan hibah jika kantornya beroperasi dan berkedudukan di wilayah Kutai Timur;
- (4) Organisasi-organisasi yang memiliki orang yang sama yang duduk pada posisi manapun dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk tahun anggaran yang sama;
- (5) Organisasi dan yayasan yang menempatkan Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD pada posisi apapun dalam struktur organisasi tidak dapat memperoleh Bantuan sosial atau bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima

Syarat penerima bantuan untuk kegiatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan yang dapat didukung dana bantuan sosial adalah kegiatan yang terkait dengan bidang kerja:
 - a. Keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemanidirian umat dan peningkatkan kerukunan antar umat beragama;

- b. Kepemudaan seperti peningkatan kreatifitas generasi muda/remaja;
 - c. Pendidikan formal, nonformal, informal dan pendidikan berbasis masyarakat;
 - d. Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat;
 - e. Upaya-upaya pengembangan seni dan budaya;
 - f. bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin.
- (2) Kegiatan yang dapat didukung dana bantuan hibah adalah kegiatan yang terkait bidang kerja:
- a. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi instansi vertikal di Kabupaten Kutai Timur termasuk TMMD dan KPUD;
 - b. Pembinaan Olah Raga prestasi, Kepemudaan, Kesejahteraan Keluarga dan Wanita, Pencegahan dan penanggulangan Narkoba, Palang Merah Indonesia, Kepramukaan, Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Lembaga Kesultanan dan Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perusahaan daerah.
- (3) Kegiatan yang dapat didukung dana bantuan subsidi adalah kegiatan yang terkait dengan bidang kerja:
- a. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat miskin ;
 - b. Upaya peningkatan daya beli masyarakat miskin;
 - c. Upaya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat miskin yang diberikan oleh perusahaan daerah atau lembaga tertentu.

Pasal 12

Kegiatan-kegiatan yang sudah diajukan atau sudah mendapatkan dukungan bantuan dari pihak lain tidak dapat diajukan kembali untuk mendapatkan bantuan sosial dan atau bantuan hibah kecuali hal tersebut tercermin di dalam rencana anggaran biaya pada proposal.

Pasal 13

Bantuan hibah tidak boleh digunakan sebagai sarana atau modal usaha yang bersifat mencari keuntungan.

Bagian Keenam
Jenis-jenis Belanja bantuan

Pasal 14

- (1) Jenis belanja yang dapat didukung oleh dana bantuan sosial adalah:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja Operasional.
- (2) Belanja pegawai yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah belanja kompensasi berupa honorarium yang diberikan kepada siapa saja yang terlibat dalam kegiatan bansos;
- (3) Honorarium yang dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan waktu kerja efektif yang satuannya dapat ditentukan per bulan atau per hari;
- (4) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan kegiatan bansos;
- (5) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan;
- (6) Nilai pengadaan belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya boleh sampai dengan jumlah tertentu yang dibenarkan untuk dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa;
- (7) Belanja oprasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah belanja organisasi penyalur yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau program organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Jenis belanja yang dapat didukung oleh dana bantuan hibah adalah:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.

- (2) Belanja pegawai yang dimaksud ayat (1) huruf a adalah belanja kompensasi berupa honorarium yang diberikan kepada siapa saja yang terlibat dalam kegiatan hibah;
- (3) Honorarium yang dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan waktu kerja efektif yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan hibah yang satuannya dapat ditentukan per bulan atau per hari;
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan kegiatan hibah;
- (5) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pemeliharaan dan belanja jasa konsultasi;
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan hibah;
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa belanja pengadaan tanah, pengadaan alat-alat angkutan, pengadaan bangunan, pengadaan perlengkapan kantor, pengadaan komputer, pengadaan alat-alat pengolahan pertanian, dan belanja pengadaan lainnya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan hibah;
- (8) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pasal 16

Jenis belanja yang dapat didukung dengan dana bantuan Subsidi adalah:

- a. Subsidi Air Bersih;
- b. Subsidi Angkutan beras masyarakat miskin;
- c. Subsidi jaminan kesehatan masyarakat miskin.

BAB III

PERENCANAAN, PENGAJUAN PROPOSAL DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama Panduan Tahunan

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Penyeleksi, Pengelola dan penyalur Bantuan Sosial, Hibah dan Subsidi di Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Tim Penyeleksi, pengelola dan penyalur bantuan sosial, hibah dan subsidi terdiri:
 - a. Unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Unsur Bappeda Kabupaten Kutai Timur;
 - c. Unsur Dinas/Badan teknis; dan
 - d. Camat.
- (3) Tugas Tim sebagaimana ayat 1 adalah:
 - a. Menerima permohonan Bantuan Sosial dan Hibah;
 - b. Meneliti kelengkapan /persyaratan permohonan bantuan sosial dan hibah;
 - c. Menentukan batasan besaran nilai bantuan dan waktu pengajuan permohonan bantuan sosial dan hibah;
 - d. mengusulkan kepada Bupati Kutai Timur untuk diberikan bantuan sosial dan hibah;
 - e. Meminta laporan pertanggung jawaban keuangan yang telah dilaksanakan oleh penerima bantuan sosial dan hibah;
 - f. Melakukan Monitoring Lapangan terhadap bantuan sosial, hibah dan subsidi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua Pembuatan Proposal

Pasal 18

Proposal berdasarkan jenisnya terdiri:

- a. Proposal Organisasi, Yayasan, Badan Usaha dan Kelompok Usaha Masyarakat ;
- b. Permohonan pribadi atau perseorangan , Panitia Kegiatan dan Kelompok Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Proposal seperti dimaksud Pasal 18 huruf a, dibuat berdasarkan kerangka sebagai berikut:
 - a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi);
 - b. Tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan);
 - c. Manfaat (siapa akan mendapatkan manfaat apa dari hasil-hasil yang akan didapatkan, termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat);
 - d. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan);
 - e. Kegiatan yang direncanakan.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Proposal seperti dimaksud ayat (1) dilampiri dengan profil organisasi sebagai berikut:
 - a. Nama organisasi;
 - b. Bentuk organisasi;
 - c. Waktu pendirian (tanggal, bulan, tahun);
 - d. Dasar hukum pendirian organisasi;
 - e. NPWP organisasi;
 - f. Alamat organisasi (nomor, jalan, RT, Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Nomor Telpon/Fax, dilengkapi dengan denah lokasi);
 - g. Bidang kerja organisasi;
 - h. Struktur organisasi dan susunan pengurus;
 - i. Aturan-aturan internal organisasi (cukup sebutkan saja apa yang ada, misalnya: AD, ART, Sistem Prosedur Keuangan);
 - j. Diketahui Ketua RT, Kepala Desa dan Camat;
 - k. Photo Copy Buku Rekening BANK diutamakan BANK Kaltim.
- (3) Permohonan seperti dimaksud pada pasal 18 huruf b dilampiri:
 - a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Photo copy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
 - c. Rekomendasi Ketua RT, Kepala Desa dan Camat;
 - d. Surat-Surat Keterangan lainnya sebagai pendukung sesuai permohonan.

Bagian ketiga
Pengajuan Proposal

Pasal 20

- (1) Proposal dan lampirannya sebanyak 1 (satu) rangkap diajukan kepada Bupati atau Wakil Bupati Kutai Timur melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi;
- (2) Proposal sebagaimana ayat (1) di atas bisa diajukan kepada Bupati Kutai Timur Cq. Sekretaris Daerah, Assisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bagian Sosial atau Tim Penyeleksi, Pengelola dan Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah Kabupaten Kutai Timur dengan alamat Kantor Bupati Kutai Timur Jalan Sukarno- Hatta Sangatta;
- (3) Proposal dan lampirannya disampaikan secara langsung seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) dan tidak diwakilkan atau melalui perantara;
- (4) Proposal dan permohonan yang diajukan tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana pasal 19 dinyatakan batal atau tidak lengkap dan atau mengundurkan diri.

Bagian keempat
Batas waktu

Pasal 21

- (1) Batas waktu penyampaian proposal sebagaimana pasal 18 huruf a selambat- lambatnya pada tanggal 31 Agustus;
- (2) Batas waktu penyampaian permohonan sebagaimana pasal 18 huruf b selambat-lambatnya pada tanggal 30 November.

Pasal 22

- (1) Proposal sebagaimana pasal 21 ayat (1) yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan sosial, Hibah dan subsidi akan diajukan sebagai penerima bantuan pada APBD Perubahan (P) tahun anggaran yang sama atau tahun anggaran berikutnya melalui APBD Murni atau APBD Perubahan (P);
- (2) Permohonan sebagaimana pasal 21 ayat (2) yang memenuhi syarat mendapatkan bantuan sosial atau karena sifatnya Insidental dan nilai dana bantuannya relatif kecil akan diajukan sebagai penerima bantuan sosial pada tahun anggaran berjalan dan atau tahun anggaran berikutnya.

**Bagian Kelima
Belanja Bantuan**

Pasal 23

- (1) Proposal/permohonan bantuan yang didalamnya mengandung belanja pegawai dan belanja barang/jasa atau belanja modal diberikan dalam bentuk uang;
- (2) Bantuan sebagaimana ayat (1) di atas yang dalam pelaksanaannya memenuhi syarat lelang, maka penerima bantuan wajib melaksanakan lelang sesuai Kepres 80 Tahun 2003.

BAB IV

PENETAPAN DAN PENCAIRAN

**Bagian Pertama
Penetapan**

Pasal 24

- (1) Penerima Bantuan Sosial atau Hibah sebagaimana pasal 18 huruf a, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Bupati Kutai Timur dan di Kantor-Kantor Camat;
- (2) Penerima Bantuan Subsidi akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kutai Timur.

**Bagian Kedua
Verifikasi**

Pasal 25

- (1) Penerima Bantuan Sosial dan Hibah yang telah ditetapkan sebagaimana pasal 24 di atas agar segera menghubungi Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan Verifikasi permohonan;
- (2) Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui atau memastikan apakah organisasi, yayasan, badan usaha dan kelompok-kelompok usaha masyarakat masih aktif;
- (3) Saat dilakukan verifikasi agar organisasi, yayasan, badan usaha dan kelompok usaha masyarakat menyerahkan photo copy sebagaimana pasal 19 sebanyak 4 (empat) rangkap dan Surat Keterangan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan dari Ketua RT;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa;
 - c. Surat Keterangan dari Camat;

- d. Surat Keterangan dari Kepala Dinas/Badan terknis;
- e. Menanda Tangani Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Penggunaan Keuangan;
- f. Menanda tangani Naskah Kesepakatan Kerja Sama atau MOU khusus penerima bantuan Hibah.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 26

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang nilainya di atas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan dengan cara Transfer ke Rekening BANK yang dimiliki oleh pemohon;
- (2) Penyaluran bantuan sosial yang nilainya di bawah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran tunai oleh bendaharawan bantuan Sosial kepada pemohon.

Pasal 27

- (1) Penyaluran bantuan Hibah dilakukan dengan cara Transfer ke Rekening BANK yang dimiliki Pemohon;
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan 1 (satu) kali Penyaluran sesuai dengan jumlah dana bantuan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 28

- (1) Penyaluran bantuan subsidi dilakukan dengan cara transfer ke Rekening BANK yang dimiliki pemohon atau badan usaha;
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan 1 (satu) kali dan atau dilakukan dalam beberapa tahapan khususnya untuk bantuan subsidi biaya angkutan.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 29

- (1) Organisasi penerima bantuan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan sosial dan bantuan hibah serta Subsidi;

- (2) Laporan sebagaimana ayat (1) di atas wajib dikirimkan kepada Bupati Kutai Timur Cq. Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur selambat-lambatnya tanggal 10 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 30

Laporan pertanggungjawaban memuat dua jenis kegiatan yaitu:

- a. Laporan pencapaian hasil;
- b. Laporan realisasi anggaran.

BAB VI

Audit Keuangan, Evaluasi Pencapaian Hasil dan Sanksi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Kabupaten berhak untuk melakukan audit keuangan kepada setiap penerima bantuan hibah dan bantuan sosial serta Subsidi dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan uang negara;
- (2) Ketentuan seperti dimaksud ayat (1) tercantum di dalam naskah perjanjian bantuan hibah, naskah perjanjian bantuan sosial dan Subsidi.

Pasal 32

Audit keuangan sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas atau Inspektorat Kabupaten maupun oleh Lembaga Pemerintah Lainnya.

Pasal 33

- (1) Organisasi Penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan realisasi dana bantuan dan atau laporan pencapaiannya melebihi dari 1 (satu) bulan sebagaimana pasal 29 ayat (2) dan Naskah Perjanjian Kesepakatan bersama dinyatakan ingkar janji;
- (2) Apabila hasil audit. Menunjukkan adanya penyimpangan –penyimpangan yang merugikan keuangan negara maka organisasi penerima bantuan harus mengembalikan uang tersebut dan menyetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- (3) Apabila organisasi penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) menolak mengembalikan uang maka Pemerintah Kabupaten dapat melakukan upaya penuntutan secara hukum ke pengadilan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Seluruh biaya terkait dengan bantuan sosial, bantuan hibah, bantuan Subsidi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengelola bantuan tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, seleksi proposal, penetapan keputusan, audit, evaluasi pencapaian hasil termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengatur teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 8 Nopember 2010
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR